

"Ringtone" Kematian

Oleh Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H.

Sungguh malang nasib bangsa ini, krisis demi krisis terus melanda dimulai dari krisis ekonomi, bencana alam, krisis moral, dan krisis ketatanegaraan terus berlangsung silih berganti. Terakhir praktik jual beli perkara yang terungkap di Kejaksaan Agung menguatkan sinyalemen bahwa mafia peradilan sulit diberantas. Percakapan telepon antara seorang terdakwa dengan pejabat tinggi Kejaksaan Agung sungguh perbuatan yang menjijikkan dan amoral sekaligus unprofessional conduct.

Teori kriminologi mengajarkan ada tiga dimensi kejahatan, yaitu kejahatan yang berasal dari dimensi kemiskinan melahirkan kejahatan jenis konvensional seperti pencurian; kejahatan yang berasal dari dimensi keserakahan seperti kejahatan ekonomi, korupsi, serta kejahatan korporasi; dan terakhir dimensi kejahatan yang berasal dari kekuasaan yang melahirkan abuse of power, crime against humanity, genocide, dll. Praktik jual beli perkara yang dilakukan oknum Kejaksaan Agung masuk jenis kejahatan yang berasal dari dimensi kekuasaan mengingat pelakunya melibatkan orang-orang yang berkuasa dalam penanganan perkara.

Tindakan-tindakan oknum-oknum Kejaksaan Agung bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap negara, mengingat pemberantasan korupsi adalah merupakan program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dan sudah merupakan public enemy di seluruh dunia dengan dimensi viktimologis yang sangat luas seperti runtuhnya basic economic of nation yang berimplikasi kepada rendahnya kesejahteraan rakyat.

Melihat praktik jual beli perkara seperti yang terjadi di Kejaksaan Agung kita bisa menyimpulkan bahwa problem utama negeri ini di samping merajalelanya praktik korupsi di semua lini kehidupan masyarakat, juga praktik penegakan hukum yang penuh dengan tipu daya terhadap masyarakat dan perlakuan diskriminatif terhadap pelaku. Hukum selalu ditegakkan kepada orang yang tidak punya kekuasaan dan miskin tetapi mandul terhadap orang berkuasa dan kaya.

Praktik penanganan perkara sebagaimana diperagakan oknum Kejaksaan Agung sudah menyalahi prinsip due process of law yang dianut secara universal. Praktik arbitrary process (undue process of law) yang diperagakan Kejaksaan Agung akan menghancurkan kredibilitas pemerintah dan mengurangi kepercayaan dunia internasional kepada pemerintah Indonesia.

Kejaksaan Agung sebagai lini terdepan dalam pemberantasan korupsi, di samping lembaga penegakan hukum lainnya seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak sepatutnya melakukan perbuatan amoral tersebut. Kejaksaan Agung mengetahui bahwa perbuatan menghalangi, merintang, dan menggagalkan pemberantasan korupsi adalah pelanggaran terhadap Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Jadi sungguh naif hal seperti itu dilakukan pejabat tinggi Kejaksaan Agung.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum paling tidak ada empat dimensi yang memengaruhi, yaitu di samping undang-undang, penegakan hukum secara konkret melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum di dalam suatu hubungan yang bersifat saling memengaruhi.

Baik buruknya penegakan hukum tidak didasarkan atas kualitas perundang-undangan tetapi terletak pada kualitas aparat penegak hukum. Bertubi-tubinya tindakan-tindakan oknum Kejaksaan Agung yang melakukan perbuatan tidak terpuji kemudian terbongkar, menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan Jaksa Agung tidak berfungsi sama sekali. Jamwas tidak lebih sekadar melengkapi satuan kerja yang harus ada di sebuah lembaga nondepartemen seperti Kejaksaan Agung sedangkan fungsi dan wewenangnya tidak dipergunakan atau dibuat tidak berguna atau walaupun ada pemeriksaan internal masyarakat telanjur tidak percaya sebab persidangan kode etik hanya merupakan persidangan/peradilan bisik-bisik yang putusannya dianggap hanya melindungi korps.

Komisi kejaksaan pun yang notabene lembaga independen idem ditto dengan lembaga jaksa agung bidang pengawasan, pekerjaannya mengawasi perilaku dan menjaga kehormatan dan keluhuran profesi

jaksa tidak terdengar. Sudah selayaknya aparat kejaksaan memahami dan menghayati kemudian menaati kode etik profesi kejaksaan, baik yang berasal dari lingkungan sendiri maupun code of conduct prosecutor dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan bertubi-tubinya kasus unprofessional conduct yang dilakukan oknum Kejaksaan Agung, sudah semestinya Presiden SBY melakukan perombakan di lingkungan kejaksaan di samping langkah-langkah pembenahan kelembagaan. Pertama, reformulasi undang-undang kejaksaan terutama tentang wewenang, fungsi, dan kedudukan Kejaksaan Agung dalam struktur pemerintahan dan lembaga kekuasaan kehakiman (good organization). Kedua, benahi lembaga pendidikan (diklat) Kejaksaan Agung sehingga lulusannya menjadi jaksa yang baik (good prosecutor), berikan sistem remunerasi yang fair dan accountable. Terakhir, jalankan rotasi dan mutasi yang fair sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pembenahan terhadap Kejaksaan Agung bukan berarti subsistem peradilan pidana yang lain seperti polisi, hakim, dan lembaga pemasyarakatan berdiam diri sebab dalam penegakan hukum yang terlibat adalah seluruh subsistem peradilan pidana karena masing-masing merupakan suatu jaringan dalam pemberantasan kejahatan

Praktik penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung hanya menebalkan keyakinan masyarakat bahwa penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif (discriminative law enforcement). Padahal, kejayaan suatu bangsa akan timbul apabila dalam tindakan penegakan hukum tidak memakai sistem tebang pilih tetapi lebih mengedepankan persamaan di depan hukum. Hadis Nabi mengatakan, "Suatu bangsa akan mengalami kehancuran apabila menegakkan hukum secara diskriminatif, orang elite yang melakukan pelanggaran hukum tidak dipidana (diampuni) tetapi apabila orang alit melakukan pelanggaran hukum dikenai sanksi" (HR Turmudzi dan Ahmad).***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana & Sistem Peradilan Pidana Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten
dPk Fakultas Hukum Unisba, Pembantu Rektor I Bidang Akademik Unisba.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Selasa, 24 Juni 2008